



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/108/KEUDA tanggal 14 Pebruari 2020, hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
22. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Barito Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN oleh pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah insentif atau penghasilan tambahan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan pegawai.
13. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
14. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai dengan keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
15. Sanksi Pemotongan adalah hukuman indisipliner terhadap PNS/CPNS yang melanggar ketentuan apel dan jam kerja kedinasan dengan cara pengurangan jumlah nilai nominal rupiah Tambahan Penghasilan menurut persentase yang ditentukan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati guna menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi Pemerintah, terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
21. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana.
25. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
26. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
27. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

29. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD dan disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
30. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
31. Pimpinan UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa di Sekretariat Daerah sebagai Kepala UKPBJ.
32. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia.
33. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di masing-masing kecamatan;
34. Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah PNS sebagai koordinator unit kerja non struktural yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing kecamatan;
35. Penguji Kendaraan Bermotor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
36. Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
37. Tenaga Medis adalah PNS pada unit layanan kesehatan yang bekerja dengan keahlian profesi di bidang medis

atau kesehatan, seperti dokter dan posisi-posisi lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pengobatan kepada pasien.

38. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan kesehatan hewan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Inspektur, Inspektur Pembantu, Pejabat Administrator, Auditor dan P2UPD serta Pejabat Pelaksana pada Inspektorat, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pimpinan UKPBJ, Kepala Subbagian pada UKPBJ, Anggota Pokja Pemilihan dan Pejabat Fungsional pada UKPBJ, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja pada UKPBJ.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana, Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula, maka Tambahan Penghasilan yang

diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Penguji Kendaraan Bermotor.

- (7) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Surveyor Pemetaan Pertama, Surveyor Pemetaan Muda, Surveyor Pemetaan Madya, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Surveyor Pemetaan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tetap diberikan tanpa dikenakan Sanksi Pemotongan kepada:

- a. PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
 - b. PNS yang mengambil Ijin/Cuti, kecuali Cuti Di luar Tanggungan Negara.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 27 April 2020

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.


SUGENG WALUYO
NIP. 19670413 199403 1 012

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN
 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN SANKSI PEMOTONGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

No.	KELOMPOK JABATAN		TAMBAHAN PENGHASILAN /BULAN	TIDAK APEL PAGI/ SORE TANPA KETERANGAN PER ORANG, PER APEL DIPOTONG (1 %)	MENGIKUTI APEL PAGI DAN SORE TETAPI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN PER ORANG PER HARI DIPOTONG (2 %)	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN, PER ORANG PER HARI DIPOTONG (4 %)	CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN LEBIH DARI 10 HARI DIPOTONG (100 %)	
1	2		3	4	5	6	7	
A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA								
I. Pejabat ASN								
1.	JPT Pratama		a	Rp. 15.000.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 15.000.000
2.			b	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 7.500.000
3.	Pejabat Administrator		a	Rp. 4.250.000	Rp. 42.500	Rp. 85.000	Rp. 170.000	Rp. 4.250.000
4.			b	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 3.400.000
5.	Pejabat Pengawas		a	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
6.			b	Rp. 2.050.000	Rp. 20.500	Rp. 41.000	Rp. 82.000	Rp. 2.050.000
7.	Pejabat Pelaksana	Golongan IV	Rp. 1.800.000	Rp. 18.000	Rp. 36.000	Rp. 72.000	Rp. 1.800.000	
8.		Golongan III	Rp. 1.500.000	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 1.500.000	
9.		Golongan II	Rp. 1.250.000	Rp. 12.500	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 1.250.000	
10.		Golongan I	Rp. 1.100.000	Rp. 11.000	Rp. 22.000	Rp. 44.000	Rp. 1.100.000	

II. PNS pada Inspektorat							
11.	Inspektur		Rp. 9.000.000	Rp. 90.000	Rp. 180.000	Rp. 360.000	Rp. 9.000.000
12.	Sekretaris		Rp. 4.750.000	Rp. 47.500	Rp. 95.000	Rp. 190.000	Rp. 4.750.000
13.	Inspektur Pembantu		Rp. 4.750.000	Rp. 47.500	Rp. 95.000	Rp. 190.000	Rp. 4.750.000
14.	Auditor Utama		Rp. 6.750.000	Rp. 67.500	Rp. 135 .000	Rp. 270.000	Rp. 6.750.000
15.	Auditor Madya		Rp. 5.250.000	Rp. 52.500	Rp. 105.000	Rp. 210.000	Rp. 5.250.000
16.	Auditor Muda		Rp. 4.500.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000	Rp. 180.000	Rp. 4.500.000
17.	Auditor Pertama		Rp. 3.750.000	Rp. 37.500	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 3.750.000
18.	Auditor Terampil		Rp. 3.000.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Rp. 3.000.000
19.	Pengawas Pemerintahan Utama		Rp. 6.750.000	Rp. 67.500	Rp. 135 .000	Rp. 270.000	Rp. 6.750.000
20.	Pengawas Pemerintahan Madya		Rp. 5.250.000	Rp. 52.500	Rp. 105.000	Rp. 210.000	Rp. 5.250.000
21.	Pengawas Pemerintahan Muda		Rp. 4.500.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000	Rp. 180.000	Rp. 4.500.000
22.	Pengawas Pemerintahan Pertama		Rp. 3.750.000	Rp. 37.500	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 3.750.000
23.	Pejabat Pengawas		Rp. 2.850.000	Rp. 28.500	Rp. 57.000	Rp. 114.000	Rp. 2.850.000
24.	Pejabat Pelaksana	Golongan IV	Rp. 2.300.000	Rp. 23.000	Rp. 46.000	Rp. 92.000	Rp. 2.300.000
25.		Golongan III	Rp. 2.000.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp. 2.000.000
26.		Golongan II	Rp. 1.750.000	Rp. 17.500	Rp. 35.000	Rp. 70.000	Rp. 1.750.000
27.		Golongan I	Rp. 1.600.000	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 64.000	Rp. 1.600.000

III. PNS pada UKPBJ						
28.	Pimpinan UKPBJ	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 7.500.000
29.	Kepala Subbagian pada UKPBJ	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000
30.	Anggota Pokja Pemilihan	Rp. 3.500.000	Rp. 35.000	Rp. 70.000	Rp. 140.000	Rp. 3.500.000
31.	Pejabat Fungsional	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 2.500.000
IV. Koordinator Wilayah						
32.	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
V. Kepala Satuan Pelayanan						
33.	Kepala Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
VI. Penguji Kendaraan Bermotor						
34.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 3.400.000
35.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
36.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Rp. 2.050.000	Rp. 20.500	Rp. 41.000	Rp. 82.000	Rp. 2.050.000
37.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	Rp. 1.800.000	Rp. 18.000	Rp. 36.000	Rp. 72.000	Rp. 1.800.000
VII. Surveyor Pemetaan						
38.	Surveyor Pemetaan Madya	Rp. 3.400.000	Rp. 34.000	Rp. 68.000	Rp. 136.000	Rp. 3.400.000
39.	Surveyor Pemetaan Muda	Rp. 2.350.000	Rp. 23.500	Rp. 47.000	Rp. 94.000	Rp. 2.350.000
40.	Surveyor Pemetaan Pertama	Rp. 2.050.000	Rp. 20.500	Rp. 41.000	Rp. 82.000	Rp. 2.050.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI						
41.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
42.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
43.	Dokter Spesialis Anak	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
44.	Dokter Spesialis Bedah	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
45.	Dokter Spesialis Anestasi	Rp. 40.000.000	Rp. 400.000	Rp. 800.000	Rp. 1.600.000	Rp. 40.000.000
46.	Dokter Spesialis Radiologi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
47.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
48.	Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
49.	Dokter Spesialis Syaraf	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
50.	Dokter Spesialis Jantung	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
51.	Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
52.	Dokter Spesialis Mata	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
53.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000
54.	Dokter Spesialis Orthopedi	Rp. 30.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 30.000.000

55.	Dokter Umum dan Dokter Gigi Penugasan Khusus Residen Senior Pasca Jenjang I	Rp. 7.500.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 7.500.000
56.	Dokter Umum	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000
57.	Dokter Gigi	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000
58.	Dokter Hewan	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 5.000.000
59.	Penata Anestesiologi	Rp. 2.000.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp. 2.000.000
60.	Pembantu Penata Anestesiologi	Rp. 1.250.000	Rp. 12.500	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 1.250.000

BUPATI BARITO UTARA,
ttd
NADALSYAH